



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud
2. Tempat lahir : Martapura (kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang MAhop, RT.003/RW,- Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kateng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Christina Mery, S.H. dari Pos Bantuan Hukum “Eka Hapakat”, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 35/Pen.Pid/2019/PN Ksn, tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang kami dakwaakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja mengilangkan nyawa orang lain” sebagaimana

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



yang kami dakwaakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau beserta kompanya.
 - (satu) lembar celana pendek tanpa merk berwarna kecoklatan.
 - 1 (satu) lembar kaos siglet tanpa merk berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk berwarna biru.
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa (*duplik*) yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kolam Exs Peti dilahan milik saudara Dibel di desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 14.15 wib di Desa Tumbang Mahup, awalnya Terdakwa bertemu dengan korban (Sdr Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Saudari Celot di dekat pohon asam yang berada dibelakang rumah Waldemar Puket Als Bapak Peri lalu tiba – tiba korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa merokok lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mencari tempat yang tersembunyi yang tidak jauh dari pohon asam agar tidak terlihat oleh Saudari Celot. Setelah tiba di tempat yang tersembunyi tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 pucuk rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok. Setelah Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) selesai menghisap rokok lalu korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa ke atas (di lahan dekat kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah) untuk merokok lagi. Kemudian Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama berangkat menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut lalu Terdakwa memberi lagi rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok.

Bahwa pada saat sedang merokok ditempat tersebut kemudian timbul hasrat Terdakwa mau menyodomi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) roboh dan pingsan. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) atau tengkuk sebanyak dua kali dan Terdakwa menginjak badan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, dan oleh perbuatan Terdakwa tersebut korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa lihat pingsan, kemudian Terdakwa mengarahkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) berjongkok atau menungging lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa atau penis Terdakwa ke lobang dubur atau anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing).

Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukan alat kelamin Terdakwa maju mundur ke lobang anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) masih pingsan kemudian, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya Terdakwa ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) masih pingsan selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tengkurapkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak dua kali kearah leher bagian belakang atau tengkuk dari korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) terputus dari badannya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti yang tertutupi oleh rerempukan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut dengan karung beras. Setelah itu Terdakwa memasukkan bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam lanjung lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berhenti di belakang rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengubur bungkusan kepala tersebut lalu Terdakwa membuang lanjung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mandi di sungai lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sengaja memotong kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) agar korban meninggal dunia, karena Terdakwa takut apabila korban masih hidup akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua korban atau kepada orang lain.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Meninggal Dunia dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya dengan kesimpulan adalah: "Korban An. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Telah *Death Of Arrival* (DOD)".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kolam Exs Peti dilahan milik saudara Dibel di desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 14.15 wib di Desa Tumbang Mahup, awalnya Terdakwa bertemu dengan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Saudari Celot di dekat pohon asam



yang berada dibelakang rumah Waldemar Puket Als Bapak Peri lalu tiba – tiba korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa merokok lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mencari tempat yang tersembunyi yang tidak jauh dari pohon asam agar tidak terlihat oleh Saudari Celot. Setelah tiba di tempat yang tersembunyi tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 pucuk rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok. Setelah Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) selesai menghisap rokok lalu korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa ke atas (di lahan dekat kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah) untuk merokok lagi. Kemudian Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama berangkat menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut lalu Terdakwa memberi lagi rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok.

Bahwa pada saat sedang merokok ditempat tersebut kemudian timbul hasrat Terdakwa mau menyodomi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) roboh dan pingsan. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) atau tengkuk sebanyak dua kali dan Terdakwa menginjak badan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, dan oleh perbuatan Terdakwa tersebut korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa lihat pingsan, kemudian Terdakwa mengarahkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) berjongkok atau menungging lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa atau penis Terdakwa ke lobang dubur atau anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing).

Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukan alat kelamin Terdakwa maju mundur ke lobang anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pingsan kemudian, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya Terdakwa ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) masih pingsan selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tengkurapkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak dua kali kearah leher bagian belakang atau tengkuk dari korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) terputus dari badannya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti yang tertutupi oleh reremputan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut dengan karung beras. Setelah itu Terdakwa memasukkan bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut ke dalam lanjung lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berhenti di belakang rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengubur bungkusan kepala tersebut lalu Terdakwa membuang lanjung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mandi di sungai lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Meninggal Dunia dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Doris Sylvanus Palangka

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan kesimpulan adalah: "Korban An. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Telah *Death Of Arrival* (DOD)".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kolam Exs Peti dilahan milik saudara Dibel di desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 14.15 wib di Desa Tumbang Mahup, awalnya Terdakwa bertemu dengan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Saudari Celot di dekat pohon asam yang berada dibelakang rumah Waldemar Puket Als Bapak Peri lalu tiba – tiba korban (Sdr Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa merokok lalu Terdakwa dan korban (Sdr Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mencari tempat yang tersembunyi yang tidak jauh dari pohon asam agar tidak terlihat oleh Saudari Celot. Setelah tiba di tempat yang tersembunyi tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 pucuk rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok. Setelah Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) selesai menghisap rokok lalu korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa ke atas (di lahan dekat kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah) untuk merokok lagi. Kemudian Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama –

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



sama berangkat menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut lalu Terdakwa memberi lagi rokok LA ke korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sama – sama menyalakan rokok dan sama – sama menghisap rokok.

Bahwa pada saat sedang merokok ditempat tersebut kemudian timbul hasrat Terdakwa mau menyodomi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) roboh dan pingsan. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang leher korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) atau tengkuk sebanyak dua kali dan Terdakwa menginjak badan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, dan oleh perbuatan Terdakwa tersebut korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa lihat pingsan, kemudian Terdakwa mengarahkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) berjongkok atau menungging lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa atau penis Terdakwa ke lobang dubur atau anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing).

Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan alat kelamin Terdakwa maju mundur ke lobang anus korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) masih pingsan kemudian, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) yang Terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya Terdakwa ketempat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut Terdakwa melihat korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) masih pingsan selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tengkurapkan posisi korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



parang tersebut sebanyak dua kali ke arah leher bagian belakang atau tengkuk dari korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) terputus dari badannya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke pinggir kolam Exs Peti yang tertutupi oleh reremputan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut dengan karung beras. Setelah itu Terdakwa memasukkan bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut ke dalam lanjung lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berhenti di belakang rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengubur bungkusan kepala tersebut lalu Terdakwa membuang lanjung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengubur bungkusan kepala korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mandi di sungai lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi Irianto Als Ja Bin Onggok**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap teman Anak Saksi saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa terakhir kali Anak Saksi bertemu dengan Saudara Hermitomi Als Kucing Garong Als Cing tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Skj. 10.00 Wib di depan rumah Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa teman Anak Saksi saat Anak Saksi bertemu dengan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Skj. 10.00 Wib tersebut yaitu Saudara Olis dan Jendri Als Indut sedang mandi disungai sampai dengan sekitar pukul 14.00 Wib. Selanjutnya selesai mandi Anak Saksi bersama Saudara Olis dan Jendri Als Indut ada mengajak Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing untuk mencari buah mangga di belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri, namun waktu itu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing di panggil oleh ibu kandungnya untuk memompa minyak terlebih dahulu sebelum berangkat mencari buah mangga, sehingga Anak Saksi bersama Saudara Olis dan Jendri Als Indut langsung berangkat menuju ke belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri untuk mencari buah mangga dan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing berkata akan menyusul.
- Bahwa yang Anak Saksi lihat setelah Anak Saksi bersama Saudara Olis Dan Jendri Als Indut tiba di belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri yaitu di tempat tersebut sudah ada Saudari Celot dan Saudara Pano lalu Anak Saksi bersama Saudara Olis dan Jendri Als Indut langsung mencari buah mangga, namun tidak menemukan buah mangga yang jatuh dari pohon milik Saudara Puket Als Bapak Feri dan karena sudah lama menunggu Herminto Als Kucing Garong Als Cing tidak datang juga, akhirnya Anak Saksi bersama Saudara Olis dan Jendri Als Indut pergi ke belakang rumah milik Saudara Pak Sangen untuk mencari asem/mangga.
- Bahwa selain mandi di DAS sungai Katingan, Anak Saksi bersama Olis, Jendri Als Indut dan Herminto Als Kucing Garong Als Cing sering bersama – sama merokok sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan teman Anak Saksi merokok tersebut adalah Herminto Als Kucing Garong Als Cing, Undun, Indut dan Olis dan biasanya kami urunan uang untuk membeli rokok tersebut, namun pernah juga di kasih oleh Saudara Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud.
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang diajukan di persidangan adalah benar pakaian yang dipakai korban saat terakhir bertemu dengan Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada akhirnya diketahui meninggal beberapa hari kemudian juga menggunakan pakaian tersebut.

- Terhadap Keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi Jendri Als Indut Bin Warno, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap teman Anak Saksi saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali Anak Saksi bertemu dengan Saudara Hermitomi Als Kucing Garong Als Cing tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Skj. 10.00 Wib.
- Bahwa teman Anak Saksi saat Anak Saksi bertemu dengan Saudara Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Skj. 10.00 Wib tersebut yaitu Saudara JA dan OLIS sedang mandi disungai sampai dengan sekitar pukul 14.00 Wib. Selanjutnya selesai mandi Anak Saksi bersama Saudara JA dan OLIS ada mengajak Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing untuk mencari buah mangga di belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri, namun waktu itu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing di panggil oleh ibu kandungnya untuk memompa minyak terlebih dahulu sebelum berangkat mencari buah mangga, sehingga Anak Saksi bersama Saudara JA dan OLIS langsung berangkat menuju ke belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri untuk mencari buah mangga dan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing berkata akan menyusul.
- Bahwa yang Anak Saksi lihat setelah Anak Saksi bersama Saudara JA dan OLIS tiba di belakang rumah milik Saudara Puket Als Bapak Feri yaitu di tempat tersebut sudah ada Saudari Celot dan Saudara Pano lalu Anak Saksi bersama Saudara JA dan OLIS langsung mencari buah mangga, namun tidak menemukan buah mangga yang jatuh dari pohon milik Saudara Puket Als Bapak Feri dan karena sudah lama menunggu Herminto Als Kucing Garong Als Cing tidak datang juga, akhirnya Anak Saksi bersama Saudara JA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIS pergi ke belakang rumah milik Saudara Pak Sangen untuk mencari asem/mangga.

- Bahwa yang Anak Saksi lakukan bersama Saudara JA dan OLIS saat mengetahui Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing tidak ada menyusul Anak Saksi bersama Saudara JA, OLIS untuk mencari buah asem/mangga tersebut yaitu Anak Saksi bersama Saudara JA dan OLIS langsung pulang kerumah Saudara JA untuk menonton TV, kemudian OLIS pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang ke rumah. Lalu tidak lama kemudian Anak Saksi diajak oleh ibu kandung Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing untuk mencari keberadaan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing, namun tidak diketemukan.
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang diajukan di persidangan adalah benar pakaian yang dipakai korban saat terakhir bertemu dengan Terdakwa yang pada akhirnya diketahui meninggal beberapa hari kemudian juga menggunakan pakaian tersebut.
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi Cuangli Als Celot Binti Arnang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap teman Anak Saksi saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing dan ada hubungan keluarga dengan Anak Saksi yaitu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut adalah paman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi terakhir bertemu dengan Saudara Hermitomi Als Kucing Garong Als Cing tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Skj. 14.15 Wib.
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Skj. 14.30 Wib pada saat itu bersama dengan Saudara Pano dibawah pohon asam/mangga dibelakang rumah Saudara Puket Als Bapak Feri dan saat itu Saudara

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herminto Als Kucing Garong Als Cing menggunakan pakaian kaos siglet (kaos dalam) warna putih dan menggunakan celana pendek warna kecoklatan dan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing menanyakan kepada Anak Saksi "Kueh Ewen Teluk Nah (kemana orang 3 (tiga) tadi yaitu Saudara JA, OLIS dan INDUT)" lalu Anak Saksi jawab "GUANG NGAWAK (kehilir)" kemudian Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing berjalan mondar – mandir di sekitar gedung walet yang tidak jauh dari pohon asam/mangga tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing datang seorang diri tapi tidak lama kemudian datang Saudara Amat Als Pak Loren, kemudian Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing membuntuti (mengikuti) Saudara Amat Als Pak Loren yang juga mencari pohon asam/mangga, lalu Anak Saksi dan Saudara Pano pulang kerumah dan Saudara Amat Als Pak Loren Dan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing masih disekitar pohon asam/mangga tersebut dan Saudara Amat Als Pak Loren pada saat itu tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek warna Hijau bergaris merah.
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang diajukan di persidangan adalah benar pakaian yang dipakai korban saat terakhir bertemu dengan Terdakwa yang pada akhirnya diketahui meninggal beberapa hari kemudian juga menggunakan pakaian tersebut.
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Renot Als Mamak Agus Binti Sapoi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan).
- Bahwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB di kolam exs PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan), tersebut waktu itu adalah anak kandung laki – laki



Saksi yang belum dewasa bernama Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing terakhir di rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIB sedang memompa minyak. Lalu setelah itu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing menyusul teman – temannya yang bernama JAK, OLIS dan ENDUT untuk mencari buah mangga di belakang rumah Saudara Puket Als Bapak Feri.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada waktu itu skj. 14.30 Wib teman – teman main Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang bernama JAK, OLIS dan ENDUT datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa kemudian yang Saksi lakukan yaitu mencari keberadaan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing di sekitar pohon mangga yang berada dibelakang rumah Saudara PUKET Als BAPAK FERI, namun di jalan dekat rumah Saudara PUKET Als BAPAK FERI Saksi bertemu dengan Saudari CELOT lalu Saksi bertanya kepada Saudari CELOT tentang keberadaan Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing lalu Saudari CELOT memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing ada di sekitar pohon mangga dibelakang Saudara Puket Als Bapak Feri dan bertemu dengan Saudara Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud lalu Saksi menuju ke pohon mangga yang berada dibelakang Saudara PUKET Als BAPAK FERI namun setelah tiba di tempat tersebut Saksi tidak melihat Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing Atau Saudara Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud.
- Bahwa Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing ditemukan di kolam exs PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kondisi dari Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing saat ditemukan di kolam exs PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dalam keadaan sudah meninggal dan kepalanya terpotong dari tubuhnya.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang diajukan di persidangan adalah benar pakaian yang dipakai korban saat terakhir bertemu dengan Terdakwa yang pada akhirnya diketahui meninggal beberapa hari kemudian juga menggunakan pakaian tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Andri Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan dengan lancar sesuai dengan yang tertuang dalam BAP pemeriksaa Tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan dokumentasi, tidak ada rekaman CCTV.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Katingan ditemani oleh 5 (lima) orang anggota dari Reskrim Polres Katingan.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau paksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui sebelum membunuh korban, Terdakwa melakukan sodomi terlebih dahulu terhadap korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan memberikan tanggapan bahwa ada terjadi kekerasan atau paksaan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi yang lain yang Terdakwa tidak kenal, sehingga karena merasa tertekan dan dipaksa mengakui menyodomi Terdakwa maka Terdakwa membuat cerita bahwa Terdakwa menyodomi korban sebelum membunuhnya agar tidak dilakukan kekerasan dan paksaan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 1370 / XII / 2019 / Polres, tanggal 7 Desember 2019 terhadap Korban Herminto Als Kucing Garong Als Cing, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Doris Sylvanus

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dengan kesimpulan adalah: "Korban An. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Telah Death Of Arrival (DOD)"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB di kolam eks PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan), tersebut waktu itu adalah Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) terhadap Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) terhadap Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada waktu itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing yaitu dengan cara sebelumnya terdakwa langsung mencekik leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan Herminto Als Kucing Garong Als Cing roboh dan pingsan. Selanjutnya terdakwa memukul bagian belakang leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing atau tengkuk sebanyak dua kali dan terdakwa menginjak badan HERMINTO Als KUCING GARONG Als CING sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya terdakwa ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut terdakwa melihat Herminto Als Kucing Garong Als Cing masih pingsan selanjutnya terdakwa mengangkat dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa tengkurapkan posisi Herminto Als Kucing Garong Als Cing lalu terdakwa langsung mengayunkan atau menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak dua kali kearah leher bagian belakang atau tengkuk dari Herminto Als Kucing Garong Als Cing sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing terputus dari badannya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI yang tertutupi oleh reremputan tersebut. Kemudian terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut dengan karung beras. Setelah itu terdakwa memasukkan bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut ke dalam lanjung lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah terdakwa tersebut terdakwa berhenti di belakang rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah terdakwa selesai mengubur bungkus kepala tersebut lalu terdakwa membuang lanjung yang terdakwa pergunakan untuk membawa bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat terdakwa mengubur bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mandi di sungai lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mencabuli atau menyodomi korban pada saat itu.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian saksi merasa tertekan dan terpaksa mengakui perbuatan sodomi, karena terdakwa sebelumnya dipukuli oleh anggota kepolidian yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa tujuan terdakwa membuang jasad atau tubuh korban ke dalam kolam Exs PETI yang berisi air tersebut maupun terdakwa kuburkan kepala korban dibelakang rumah terdakwa tersebut pada saat itu adalah hanya untuk menghilangkan jejak agar orang lain tidak mengetahui korban terbunuh oleh terdakwa saja.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau beserta kompanya yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar bahwa barang bukti yang terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) terhadap Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing pada waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk berwarna kecoklatan, 1 (satu) lembar kaos siglet tanpa merk berwarna putih, 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk berwarna biru yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang di pergunakan oleh Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing sewaktu Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing menjadi korban dalam dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan) yang terdakwa lakukan pada waktu itu.
- Bahwa 1 (satu) buah karung berwarna putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang terdakwa pergunakan untuk membungkus potongan kepala Saudara Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang terdakwa potong dari tubuhnya pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa tersinggung sering diejek oleh korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa spontan langsung mencekek leher korban dan memukuli korban hingga pingsan dan kemudian berlanjut mengambil parang dan mensabet / memotong kepala korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau beserta kompanya.
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk berwarna kecoklatan.
- 1 (satu) lembar kaos siglet tanpa merk berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk berwarna biru.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB, bertempat di Kolam Exs Peti dilahan milik saudara Dibel di desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Saudari Celot di dekat pohon asam yang berada di belakang rumah Waldemar Puket Als Bapak Peri lalu korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Terdakwa pergi ke tempat lain yang tidak jauh dari pohon asam agar tidak terlihat Sdr. Celot;
- Bahwa setelah tiba di tempat yang tersembunyi tersebut Terdakwa dan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa ke atas (di lahan dekat kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah);
- Bahwa pada saat sedang bersama korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan Herminto Als Kucing Garong Als Cing roboh dan pingsan. Selanjutnya terdakwa memukul bagian belakang leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing atau tengkuk sebanyak dua kali dan terdakwa menginjak badan Herminto Als Kucing Garong Als Cing sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya terdakwa ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut terdakwa melihat Herminto Als Kucing Garong Als Cing masih pingsan selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI dilahan milik Saudara

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa tengkurapkan posisi Herminto Als Kucing Garong Als Cing lalu terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak dua kali kearah leher bagian belakang atau tengkuk dari Herminto Als Kucing Garong Als Cing sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing terputus dari badannya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI yang tertutupi oleh rerempukan tersebut. Kemudian terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut dengan karung beras. Setelah itu terdakwa memasukkan bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut ke dalam lanjung lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah terdakwa tersebut terdakwa berhenti di belakang rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah terdakwa selesai mengubur bungkus kepala tersebut lalu terdakwa membuang lanjung yang terdakwa pergunakan untuk membawa bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat terdakwa mengubur bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mandi di sungai lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa spontan langsung mencekek leher korban dan memukuli korban hingga pingsan dan kemudian berlanjut mengambil parang dan mensabet / memotong kepala korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Meninggal Dunia dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya dengan kesimpulan adalah: "Korban An. Herminto Als Kucing Garong Als Cing Telah *Death Of Arrival* (DOD)";
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban belum ada upaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu berbentuk subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan (*natuurlijke personen*), sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”, yang mana terhadapnya melekat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa sebagai “orang perseorangan” yang bernama Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pemeriksaan identitas Terdakwa, diketahui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan



dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (*Willstheori*) dan Teori membayangkan (*Voorstellingsstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat



melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah "*Willen en weten*" dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinankemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Amat Als Amat Banjar Als Bapak Loren Bin Suud pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 14.15 WIB, bertempat di Kolam Exs Peti dilahan milik saudara Dibel di desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban adalah Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Saudari Celot di dekat pohon asam yang berada di belakang rumah Waldemar Puket Als Bapak Peri lalu korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) dan Terdakwa pergi ke tempat lain yang tidak jauh dari pohon asam agar tidak terlihat Sdr. Celot dan setelah tiba di



tempat yang tersembunyi tersebut korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) mengajak Terdakwa ke atas (di lahan dekat kolam Exs Peti dilahan milik Saudara Dibel yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah);

Menimbang, bahwa pada saat sedang bersama korban (Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing) tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Herminto Als Kucing Garong Als Cing roboh dan pingsan. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang leher Herminto Als Kucing Garong Als Cing atau tengkuk sebanyak dua kali dan Terdakwa menginjak badan Herminto Als Kucing Garong Als Cing sebanyak empat kali yang masing – masing mengenai paha kaki kiri dan kaki kanan bagian dalam, mengenai pergelangan kaki kiri dan kaki kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang Terdakwa tinggal tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar karung beras dan 1 (satu) buah lanjung dan sesampainya Terdakwa ketempat Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut Terdakwa melihat Herminto Als Kucing Garong Als Cing masih pingsan selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI dilahan milik Saudara DIBEL yang berada di Desa Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tengkurapkan posisi Herminto Als Kucing Garong Als Cing lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak dua kali kearah leher bagian belakang atau tengkuk dari Herminto Als Kucing Garong Als Cing sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing terputus dari badannya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke pinggir kolam Exs PETI yang tertutupi oleh reremputan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan/membungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut dengan karung beras. Setelah itu Terdakwa memasukkan bungkusan kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut ke dalam lanjung lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah dan belum tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berhenti di belakang rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 7 meter dan mengubur bungkusan kepala Herminto Als

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengubur bungkus kepala tersebut lalu Terdakwa membuang lanjung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing ke semak – semak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengubur bungkus kepala Herminto Als Kucing Garong Als Cing tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mandi di sungai lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini telah dapat membuktikan adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan membunuh korban Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembunuhan dengan rencana atau disebut dengan pembunuhan berencana, berarti direncanakan lebih dahulu ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang;

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsurnya yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa tersinggung sering diejek oleh korban dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa spontan langsung mencekek leher korban dan memukuli korban hingga pingsan dan kemudian berlanjut mengambil parang dan mensabet / memotong kepala korban sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa didalam membunuh korban Sdr. Herminto Als Kucing Garong Als Cing;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu dari unsur ke-2 ini menurut Hakim tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUH Pidana KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” pada Pasal 338 KUHP ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” pada Pasal 340 KUHP yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” memiliki kesamaan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa yang membedakan unsur tersebut adalah pada unsur Pasal 340 KUHP menyatakan “dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” artinya unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan dalam unsur Pasal 338 KUHP ini “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”, tidak perlu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kesatu Primair “dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” yang telah terpenuhi adalah unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” sedangkan “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang telah dipertimbangkan dan yang telah terpenuhi tersebut adalah sama dengan unsur ke-2 Pasal 338 KUHP ini yaitu “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kesatu Primair yaitu “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”, maka Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur ke-2 dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap unsur ke-2 Pasal 338 KUHP yaitu *“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“Setiap Orang”* pada pokoknya sama dengan unsur *“barang siapa”* yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik. Dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 05 Januari 1914, NJ 1914 hal 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ hal 1116 , yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mendefinisikan "ancaman kekerasan" sebagai setiap ancaman perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan pencabulan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan pencabulan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat (Listige Kunstgrepen) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan keyakinan/kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dengan kata-kata manis atau rayuan-rayuan. Pada umumnya ini dilakukan untuk memikat hati atau menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi atau uraian mengenai istilah perbuatan cabul dan Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sehingga dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul baik itu sebelum membunuh Korban, saat sedang membunuh Korban maupun setelah membunuh Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ke-2 ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau beserta komangnya.
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk berwarna kecoklatan.
- 1 (satu) lembar kaos siglet tanpa merk berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk berwarna biru.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau disalahgunakan pihak lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Amat Alias Amat Banjar Alias Bapak Loren Bin Suud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ksn



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau beserta komangnya
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk berwarna kecoklatan
- 1 (satu) lembar kaos siglet tanpa merk berwarna putih
- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk berwarna biru
- 1 (satu) buah karung berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Cesar Antonio Munthe, S.H.
TTD

Afrian Faryandi, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hendy Pradipta, S.H.